



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 458 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas  
nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara pada Desa Cibenda Kecamatan Parigi  
Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota  
dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cibenda Nomor 008/PL.02.6-BA/32.18.01.2008/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten/Kota Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIBENDA,

ttd

(INDRA WIDYA GUMILAR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat  
Waluyo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 458 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA CIBENDA KECAMATAN  
PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN  
PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITIA FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
2.	ADITULLOH	LAKI-LAKI
3.	CINDY	PEREMPUAN
4.	DIDIT BURHANSYAH	LAKI-LAKI
5.	KUSWATI	PEREMPUAN
6.	SURYANI	PEREMPUAN
7.	WILDAN SAEFULOH	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI NURDIN	LAKI-LAKI
2.	ELIS SUSILAWATI	PEREMPUAN
3.	IHWAN RISMAWAN	LAKI-LAKI
4.	NOVI ROSPIKA.S.S.	PEREMPUAN
5.	SAEFUL MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
6.	SEPTIAN SENJA PURWANA	LAKI-LAKI
7.	TIKA ROSTIKA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AI NIATUS SAADAH	PEREMPUAN
2.	EDI ROHMAN	LAKI-LAKI
3.	NAIA LA NISA	PEREMPUAN
4.	OFIK MAULANA SIDIK, S.Pd.M.Pd	LAKI-LAKI
5.	ROSDIANA	LAKI-LAKI
6.	SHENY NURCAHYANI CARBELLA	PEREMPUAN
7.	WIA RESNATA	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI SUGANDI	LAKI-LAKI
2.	ALFIAN ANDRIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	DETI SUARTI	PEREMPUAN
4.	EJA WIARSIH	PEREMPUAN
5.	OKTA FUAIDIN	LAKI-LAKI
6.	REFKA APRALDA FAUZIAN	LAKI-LAKI
7.	TINI KARTINI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI ANUGRAH PRATAMA	LAKI-LAKI
2.	DADANG PERMANA	LAKI-LAKI
3.	GITA PUTRI LUTHFIA	PEREMPUAN
4.	RIKKY AHMAD RAMDANI	LAKI-LAKI
5.	RISA KARUNDENG	PEREMPUAN
6.	RIZKI IMANI	LAKI-LAKI
7.	ROSTINI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIA DINA	PEREMPUAN
2.	ANGGA DARMAWAN	LAKI-LAKI
3.	FHANDY AL GHIVANY	LAKI-LAKI
4.	KAREKA MAUZI	LAKI-LAKI

5.	SALIM ISKANDAR	LAKI-LAKI
6.	SANDIAWAN	LAKI-LAKI
7.	SULISTIANI RAHMA HIDAYAT	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA MEIDA RIADINA	PEREMPUAN
2.	AYU DWI LESTARI	PEREMPUAN
3.	CECEP IDAM KUSDINAR	LAKI-LAKI
4.	EKA NURDIASIH	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD RIFQI ALASARI	LAKI-LAKI
6.	NANI SURYANI	PEREMPUAN
7.	SENSEN SELINA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUCU CAHYATI	PEREMPUAN
2.	CUENG SUHAEWAN	LAKI-LAKI
3.	MAYA OLIVIA	PEREMPUAN
4.	RINI MARIA	PEREMPUAN
5.	RUHYATUN	LAKI-LAKI
6.	TONI	LAKI-LAKI
7.	WINDA KURNIA AGUSTIN	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACO KARSO	LAKI-LAKI
2.	AYI ARIFIN	LAKI-LAKI
3.	AYU AMELIA	PEREMPUAN
4.	DONI KOSDIANSAH	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD FARHAN RAMADAN	LAKI-LAKI
6.	RISKA ANNISA RAHAYU	PEREMPUAN
7.	UJANG UKARDI	LAKI-LAKI



TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AE SAEDAH	PEREMPUAN
2.	ISNA NOOR AZIZAH	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD ZUL RIDWAN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD MUBAROK	LAKI-LAKI
5.	NENA ROSWATI	PEREMPUAN
6.	SITI KHUMAEROH	PEREMPUAN
7.	VIENA CANDRANINGTYAS	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AI SRI HARTATI	PEREMPUAN
2.	DANIEL NUR MUKTI	LAKI-LAKI
3.	HARIN ASGAR	LAKI-LAKI
4.	IKBAR MAULANA	LAKI-LAKI
5.	IKSA MERDIANA	LAKI-LAKI
6.	RIANTO	LAKI-LAKI
7.	YAYAT HIDAYAT	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIBENDA,

ttd

(INDRA WIDYA GUMILAR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

